

**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENGELOLAAN ALOKASI DANA  
DESA DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN**

**(Studi di Pekon Sukamarga, Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat)**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**Ahmad Pratama Yuliansyah**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

# **FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN**

**(Studi di Pekon Sukamarga, Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat)**

**Ahmad Pratama Yuliansyah**

## **ABSTRACT**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Pekon Sukamarga, Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat. Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu aspek terpenting dari sebuah desa untuk menjalankan program-program dari pemerintahan. Termasuk diantaranya adalah program untuk kegiatan pembangunan agar dapat mensejahterakan masyarakat di wilayahnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kegiatan ini dilakukan di Desa Sukamarga Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat. Dengan melakukan wawancara dan observasi untuk mendapatkan data dan informasi tentang faktor-faktor penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam kegiatan pembangunan. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa tahapan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), yakni: tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atau pelaporan. Dalam tahapan tersebut terdapat beberapa faktor yang menghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam kegiatan pembangunan, yaitu: kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan musrembang, Rendahnya Sumber Daya Aparatur desa, kurangnya transparansi kepada masyarakat desa, letak geografis yang mengakibatkan tersendatnya pelaksanaan pembangunan fisik, serta kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional yang ada di pemerintah Pekon.

**Kata Kunci: Penghambat, Pengelolaan, Alokasi Dana Desa, Program Pemerintahan, Pembangunan.**

**INTERESTING FACTORS OF VILLAGE FUND ALLOCATION  
MANAGEMENT IN DEVELOPMENT ACTIVITIES  
(Study at Pekon Sukamarga, Suoh District, West Lampung Regency)**

**Ahmad Pratama Yuliansyah**

**ABSTRACT**

This study aims to determine how to manage Village Fund Allocation in Pekon Sukamarga, Suoh District, West Lampung Regency. Management of Village Fund Allocation is one of the most important aspects of a village to run government programs. Included among them are programs for development activities in order to improve the welfare of the people in the region. This research uses descriptive qualitative method. This activity was carried out in Sukamarga Village, Suoh District, West Lampung Regency. By conducting interviews and observations to obtain data and information about the factors inhibiting the management of Village Fund Allocation in development activities. The results of this study are that there are several stages in the management of Village Fund Allocation (ADD), namely: the planning, implementation, and accountability or reporting stages. In this stage, there are several factors that hinder the management of Village Fund Allocation in development activities, namely: lack of community participation in participating in Musrembang activities, low resources of village officials, lack of transparency to village communities, geographical location which results in delays in the implementation of physical development, and lack of facilities. and operational support infrastructure in the Pekon government.

**Keywords: Inhibitor, Management, Allocation of village funds, Government Program, Development.**

**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENGELOLAAN  
ALOKASI DANA DESA DALAM KEGIATAN  
PEMBANGUNAN**

**(Studi di Pekon Sukamarga Kecamatan Suoh, Kabupaten  
Lampung Barat)**

**Oleh :**

**Ahmad Pratama Yuliansyah**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

**SARJANA SOSIOLOGI**

Pada

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

Judul Skripsi : **Faktor-Faktor Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Kegiatan Pembangunan (Studi di Pekon Sukamarga, Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat)**

Nama Mahasiswa : **Ahmad Pratama Yuliansyah**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1646011003

Jurusan : Sosiologi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

**Damar Wibisono, S. Sos., M.Si.**  
NIP 196906261993032002

2. Ketua Jurusan Sosiologi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bartoven Vivit Nurdin'.

**Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.**  
NIP 197704012005012003


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Damar Wibisono, S. Sos., M.A.**



**Penguji Utama : Drs. Ikram, M.Si**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dra. Ida Nurhaida, M. Si.**  
**NIP 196108071987032001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 05 Juli 2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 08 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,



Ahmad Pratama Yuliansyah

NPM 1646011003

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ahmad Pratama Yuliansyah lahir di Gisting Atas pada tanggal 08 Juli 1998. Penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Apipudin dan Ibu Sulistiowati. Pendidikan yang pernah ditempuh oleh Penulis, yaitu:

1. SD Negeri 1 Suoh Kabupaten Lampung Barat yang diselesaikan pada tahun 2010
2. SMP Negeri 1 Suoh Kabupaten Lampung Barat yang diselesaikan pada tahun 2013
3. SMA Bhakti Mulya Suoh Kabupaten Lampung Barat yang diselesaikan pada tahun 2016

Pada tahun 2016 Penulis diterima sebagai mahasiswa di Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur masuk SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung, Penulis juga turut aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan sebagai anggota dari Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Sosiologi. FISIP Universitas Lampung. Pada tahun 2019 Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Kagungan, Kecamatan Lumbok Seminung, Kabupaten Lampung Barat. Kemudian pada tahun 2020 Penulis mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan Penelitian dan Pengembangan



Daerah Provinsi Lampung (BALITBANGDA). Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, Penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan adanya penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi peneliti selanjutnya.

## **MOTTO**

**Mereka Yang Kita Sayangi Yang Paling Mampu Melukai  
(Monkey to Mil)**

**Apa Yang Tak Bisa Kau Raih Walau Kau Telah Berupaya,  
Itu Hanya Tanda Kau Tak Membutuhkannya.  
(Ozzy Osbourne)**

**Kalau Sudah Miskin, Setidaknya Jangan Bodoh.  
(Ranggie Ragatha)**

**Cobalah Untuk Bersikap “Yasudah”.  
(Dwi Putra Kurniawan)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT, Penulis  
mempersembahkan karya tulis ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

**Apipudin dan Sulistiowati**

Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji

**Damar Wibisono, S.Sos., M.A. dan Drs. Ikram, M.Si**

Almamaterku

Keluarga Besar Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Lampung

Serta orang-orang terkasih yang telah membantu Penulis hingga tahap ini.

Terimakasih atas segala doa, dukungan, kritikan, dan masukan yang telah  
disampaikan kepada Penulis, semoga Allah selalu membalas kebaikan kita semua.

## SANWACANA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi yang berjudul **“Faktor-Faktor Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Kegiatan Pembangunan”** sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Sosiologi di Universitas Lampung. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, motivasi, bimbingan, saran serta kritik dari berbagai pihak dan sebagai rasa syukur penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos M.Si., selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si., selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Damar Wibisono, S.Sos., M.A. selaku Sekertaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

5. Bapak Damar Wibisono, S.Sos., M.A. selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk selalu membimbing Penulis dari awal penyusunan skripsi hingga selesai. Terima kasih untuk semua ilmu, pengetahuan, dan motivasi yang telah bapak berikan. Semoga Tuhan memberikan balasan atas segala kebaikan bapak, karena Penulis tidak dapat membalas segenap kebaikan yang telah bapak berikan. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan semoga tali silaturahmi tetap terjalin ke depannya.
6. Bapak Drs. Ikram, M.Si selaku dosen pembahas skripsi. Terima kasih telah mengoreksi, membimbing dan memberikan masukan serta arahan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan semoga tali silaturahmi tetap terjalin ke depannya.
7. Bapak Damar Wibisono, S.Sos.,M.A selaku dosen pembimbing akademik. Terima kasih atas saran dan arahnya yang diberikan selama menjadi mahasiswa di Jurusan Sosiologi.
8. Seluruh Dosen pengajar di Jurusan Sosiologi yang telah berbagi ilmu dan pengalaman selama proses perkuliahan.
9. Staff administrasi Jurusan Sosiologi Mas Rizki dan Mbak Vivi, serta Staff administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah membantu melayani segala keperluan administrasi.
10. Kepada kedua Orang tua, Adik, dan saudara-saudara yang telah memberikan segalanya dan selalu mendoakan hingga tahap ini. Semoga kedepannya

Penulis dapat menjadi individu yang dapat memberikan kebahagiaan dan manfaat kepada setiap orang.

11. Seluruh informan yang sudah mau menjadi informan, meluangkan waktunya dan memberikan privasinya sebagai informasi untuk skripsi ini.
12. Teman-teman Sosiologi angkatan 2016 yang telah bersikap kompetitif, egois, acuh ataupun yang bersikap baik hati, suka membantu dan sangat peduli sehingga menjadi kenangan, pengalaman, cinta, dan banyak hal lainnya selama proses perkuliahan yang Penulis alami dari awal bertemu hingga pada proses wisuda nanti. Semoga dapat berubah menjadi lebih baik lagi, sukses di kehidupannya masing-masing pertemanan dan tali silaturahmi tetap terjalin ke depannya.
13. Terima kasih kepada semua ujian, masalah dan cobaan yang telah terjadi di kehidupanku sampai sekarang ini, karena semua itu diriku yang saat ini mungkin sudah bisa lebih memilih, memahami dan memaklumi kenyataan yang terjadi. Semoga diriku bisa lebih siap menghadapi apapun karena belajar dari banyaknya pelajaran hidup yang telah didapatkan sehingga bisa membentuk diri menjadi lebih baik lagi. Maaf jika ego masih sering mengecewakan, semoga selalu dalam kebahagiaan dan dimudahkan langkahnya untuk mencapai harapan.
14. Teman akrab sosiologiku yaitu Yusuf, Andre, Arbitra, Ardi, Reza keduanya, Abong, Riega, Ipul, David, Adit, Rendy, Fatur, Yongki, Zikri, Rudi, Gompal, Nafla, Heni, Desya, Sri, Dea, Munthe, Dina Udin, Adelyna Abit yang cantik itu, Mustika, Asti. Kalianlah temanku yang setia dengan mulut jahatku dan

telah berkontribusi selama masa perkuliahan hingga sekarang. Semoga kita semua sukses, dapat membantu siapapun nantinya dan tidak melupakanku.

15. Terima Kasih Kepada Bapak Dr. Hamartoni Ahadis Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung (BALITBANGDA) yang telah memberi kesempatan dan memberi izin untuk selalu dapat bekerja dan alhamdulillah saya bisa dapat menyelesaikan perkuliahan

16. Terima kasih kepada kawan-kawan kerja dan kawan tongkrongan aku, Mas Yongki Sumbawan, Mas Wahyu, lek Usup, Andres, Zayvan berkat kalian beban skripsi bisa hilang.

17. Teman-teman KKN Kagungan, Kecamatan Lumbok Seminung, yang sudah menjadi teman hidup didesa orang selama 40 Hari dan memberikan kenangan pahit maupun manis.

18. Teman-teman PKL pada Januari 2020 di Balitbangda, sudah mau menerimaku sebagai teman PKL

Penulis hanya bisa berdoa dan berharap agar Allah SWT membalas semua kebaikan, motivasi dan bantuan yang telah diberikan kepada Penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 04 Agustus 2021

Ahmad Pratama Yuliansyah

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iii
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
2.1 Tinjauan Tentang Desa .....	9
A. Pengertian Desa.....	9
2.2 Alokasi Dana Desa .....	11
A. Pengertian Alokasi Dana Desa .....	11
B. Pengelolaan Alokasi Dana Desa .....	13
2.3 Perencanaan Pembangunan Desa.....	15
2.4 Pelaksanaan Pembangunan Desa .....	16
2.5 Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	18
2.6 Pembangunan Desa .....	19
A. Pengertian dan Program Pembangunan .....	19
B. Faktor-Faktor Penunjang Proses Pembangunan.....	22
2.7 Pemerintah Desa dan Otonomi Desa.....	24
2.8 Faktor Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa .....	26
2.9 Kerangka Pemikiran .....	28
2.10 Bagan Kerangka Pemikiran .....	32
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	33
3.1 Tipe Penelitian .....	33
3.2 Fokus Penelitian.....	34
3.3 Penentuan Informan .....	35
3.4 Jenis Data .....	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	36
A. Wawancara Mendalam .....	36
B. Observasi .....	36
C. Dokumentasi .....	37
3.6 Studi Pustaka.....	37
3.7 Analisis Data .....	37



3.8 Uji Validitas dan Reabilitas Data Kualitatif.....	39
3.9 Validitas Internal ( <i>Creadibility</i> ) .....	39
3.10 Validitas Eksternal ( <i>transfermability</i> ).....	39
3.11 Uji Realibilitas ( <i>dependandability</i> ).....	40
<b>IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
4.1 Gambaran Umum Pekon Sukamarga .....	41
A. Kondisi Geografis Pekon Sukamarga .....	41
B. Struktur Organisasi .....	43
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
5.1 Profil informan.....	46
5.2 Hasil Penelitian .....	47
A. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Kegiatan Pembangunan di Desa Sukamarga, Kecamatan Suoh .....	48
1. Tahap Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa .....	48
2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Alokasi Dana Desa .....	54
3. Tahap Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa .....	60
B. Faktor-Faktor Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Kegiatan Pembangunan.....	65
1. Faktor Penghambat dalam Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	66
2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa .....	75
3. Faktor Penghambat dalam Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	82
5.3 Pembahasan .....	90
1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Kegiatan Pembangunan .....	90
a. Tahap Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa .....	90
b. Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Des.....	91
c. Tahap Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa .....	93
2. Faktor Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	93
a. Faktor penghambat Dalam Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa .....	94
b. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa .....	95
c. Faktor Penghambat Dalam Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dan Desa.....	96
<b>VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>98</b>
6.1. Kesimpulan .....	98
A. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Kegiatan Pembangunan.....	98
1. Tahap Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa .....	98
2. Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	99
3. Tahap Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa .....	99
B. Faktor Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan .....	100
1. Faktor Penghambat Dalam Perencanaan	

Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	100
2. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan	
Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	100
3. Faktor Penghambat Dalam Pertanggungjawaban	
Pengelolaan Alokasi Dana Desa .....	101
6.2 Saran.....	101

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Jumlah Penduduk Sesuai Dengan Dusun/Lingkungan .....	42
4.2 Status Pendidikan Masyarakat Desa Sukamarga .....	43
5.1 Daftar Informan Penelitian di Desa Sukamarga.....	47
5.2 Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Kegiatan Pembangunan.....	53
5.3 Laporan Pencairan Alokasi Dana Pekon.....	55
5.4 Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Kegiatan Pembangunan.....	59
5.5 Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Kegiatan Pembangunan .....	64
5.6 Faktor Penghambat Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Kegiatan Pembangunan.....	73
5.7 Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Kegiatan Pembangunan .....	81
5.8 Faktor Penghambat Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Kegiatan Pembangunan .....	88

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran Pengelolaan Alokasi Dana Desa .....	32
4.1 Struktur Organisasi Desa Sukamarga.....	45
5.1 Daftar Hadir Rapat Musreimbang Desa .....	67

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa merupakan sebuah wilayah administrasi yang berada dibawah kecamatan yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Umumnya, wilayah desa tidak terlalu luas dan dihuni oleh sejumlah keluarga yang bekerja di sektor agraris dengan tingkat pendidikan masih tergolong rendah. Oleh karena jumlah penduduk tidak terlalu banyak, hubungan kekeluargaan masyarakat desa masih terjalin sangat kuat. Lebih dari itu, sebagian masyarakat desa masih begitu teguh memegang adat dan tradisi leluhur (Mintarjo dan Sulistyowati, 2019).

Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang desa menjadi tonggak perubahan paradigmapengaturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan menjadi subjek dan tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat termasuk di dalamnya dalam hal pengelolaan keuangan desa berdasarkan prakarsa masyarakat.

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang keuangan desa, dengan diberikannya kewenangan kepada desa untuk melaksanakan

pemerintahan secara mandiri, melalui konsep pemberian otonomi desa, maka harus dipahami juga bahwa desa sepatutnya mempunyai hak untuk mendapatkan pembiayaan guna melaksanakan kewenangan tersebut, termasuk untuk menunjang melaksanakan pembangunan ditingkat desa.

Keuangan desa menurut Pemendagri No.113 tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang, barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa secara mandiri. Sedangkan pengelolaan keuangan desa adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggung jawaban yang dilaksanakan pada satu tahun anggaran, terhitung dari 1 Januari hingga 31 Desember.

Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), dan pemerintah desa juga melibatkan unsur masyarakat desa untuk memusyawatkan hal-hal yang mengenai program desa. Dana Desa (DD) adalah dana APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dari dana desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, untuk mengentaskan kemiskinan, untuk memajukan perekonomian desa, untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan untuk memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Pengelolaan dana desa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas program yang ditetapkan oleh pemerintah desa. (Diansari, 2013)

mengungkapkan bahwa kemandirian masyarakat desa dalam perumusan program-program penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ditingkat desa menjadi ruang urgensi dari pengelolaan keuangan desa, karena secara substansional, melalui dukungan dana yang begitu besar oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, maka desa dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dengan baik dan benar.

Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan, yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Menurut (Alfiaturrahman, 2016: 255) berpendapat bahwa pembangunan adalah pergeseran dari suatu kondisi nasional yang lain, yang dipandang lebih baik dan lebih berharga. Disamping itu pembangunan juga merupakan proses multi dimensional yang menyangkut perubahan-perubahan yang penting dalam suatu struktur, sistem sosial ekonomi, sikap masyarakat dan lembaga-lembaga nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan absolut. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan berarti proses menuju perubahan-perubahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Seperti yang kita ketahui masih banyak hambatan dilapngan yang dapat kita jumpai seperti tidak meratanya pembangunan di desa, anggaran dri pusat yang turun ke desa yang tidak tepat sasaran karena adanya penyalahgunaan yang dilakukan oknum aparat desa. Selain itu

permasalahan letak geografis menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi di desa serta kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat setempat.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat yang mengatakan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sukamarga masih terdapat banyak kesalahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pada laporan pertanggung jawaban kegiatan desa. (wawancara dengan Bapak Apipudin tanggal 23 februari 2020).

Pada tahap perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa pemerintah desa lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan berdasarkan rencana kepala desa sehingga pada saat musrembangdesa masyarakat yang hadir hanyasebatas untuk mendengar. Program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa tidak diketahui oleh masyarakat sebagai sasaran kebijakan dari dana desa. Bentuk kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat lebih kepada pembangunan fisik, seperti pembangunan infrastruktur/fisik, yaitu pembangunan jalan setempat, pembangunan balai pekondanpembangunanyangdibutuhkan desa, namun dalam pembangunan tersebut realitanya belum terlihat secara signifikan. Dalam 2 (dua) tahun terakhir ada beberapa pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa seperti pembangunan bak air, irigasi, dan gedung milik desa atau balai pekon dan hasilnya belum maksimal.

Dengan difokuskannya pembangunan infrastruktur seharusnya dana desa tersebut lebih meningkat setiap tahunnya bukan hanya pembangunan fisik



saja yang di fokuskan oleh pemerintah desa, namun dalam pengelolaan alokasi dana desa tersebut harus bisa lebih ditingkatkan karena dilihat dari anggaran desa yang telah disalurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah melalui APBN dan APBD serta di transfer melalui rekening kas umum daerah (RKUD) maka besaran dana desa tersebut, dapat dikembangkandengan baik oleh desa, dengan pengelolaan alokasi dana desa yang baik bisa sangat efektif untuk kemajuan dimasa berikutnya (Sulastri,2016).

Pada tahap pembahasan rencana penggunaan dana desa yang dihadirkan hanya orang-orang tertentu saja sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan dana desa tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat tidak mengetahui desa mendapatkan dana desa yang sangat besar dari pemerintah. Hal ini berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang cenderung apatis pada kegiatan yang dilakukan dari dana desa. Dalam hal ini di Desa Sukamarga, Kecamatan Suoh, Lampung Barat, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pembangunan di desa menuju kearah yang lebih baik. Peran dan kinerja pemerintahan desa juga sangat diharapkan untuk dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan dan pembangunan masyarakat, serta membina perekonomian desa secara khusus dapat memberdayakan masyarakat di Desa Sukamarga, Kecamatan Suoh, Lampung Barat sehingga bisa berpartisipasi untuk kemajuan dan pengembangan desa.

Menurut masyarakat setempat pemerintah Desa Sukamarga tersebut setiap tahunnya hanya memfokuskan pada pembangunan fisik saja, yang tidak dapat berkembang, sedangkan kegiatan pembangunan yang lain seperti pemberdayaan masyarakat, pembangunan pertanian, dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) tidak berjalan secara semestinya. Dengan adanya permasalahan tersebut maka akan menjadi hambatan bahkan tidak akan dapat terlaksana dengan baik atau dikatakan tidak berhasil, karena terdapat beberapa kondisi keadaan dalam perencanaan pengelolaan serta partisipasi masyarakat yang tidak mampu memberikan kontribusi dalam menjalankan kegiatan pembangunan di desa tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Faktor-Faktor Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Kegiatan Pembangunan di Desa Sukamarga Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan beberapa masalah yang berkaitan dengan pengolahan dana desa, pembangunan desa serta beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan dana desa. Adanyarumusan masalah yang menjadi pokok penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Pekon dalam kegiatan pembangunan di Pekon Sukamarga, Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat?

2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat pengelolaan Alokasi Dana Pekon dalam pembangunan di Pekon Sukamarga, Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Pekon dalam kegiatan pembangunan di Pekon Sukamarga, Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Pekon dalam kegiatan pembangunan di Pekon Sukamarga, Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dapat disimpulkan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, dengan penjelasan sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

1. Dalam penelitian ini masyarakat desa dapat berkontribusi dalam menjalankan pembangunan untuk dapat memberikan informasi dan masukan terhadap pengelolaan dana Pekon dalam pembangunan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan untuk penelitian berikutnya yang sejenis.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan dana

Pekon dalam pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **2. Manfaat Praktis**

Dalam manfaat praktis ini terdapat sebagai berikut:

- a. Bagi pemerintah kabupaten hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan terkait penggunaan keuangan desa
- b. Bagi pemerintah desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam menjalankan pembangunan..
- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui tentang pengelolaan alokasi dana desa.
- d. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan baru mengenai pemerintahan desa dalam pengelolaan alokasi dana desa tersebut.

## **II . TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Tinjauan Tentang Desa**

#### **A. Pengertian Desa**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya peraturan undang-undang tersebut desa berhak mengatur dan mengembangkan potensi yang ada didesa dan dikelola oleh masyarakat desa serta diatur oleh pemerintah desa agar menjadi suatu interaksi sosial yang menjadikan masyarakat tersebut lebih mandiri dan berkembang dalam segala aspek kepentingan masyarakat tersebut.

Menurut (Widjaja, 2003) desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Kerumitan tipologi dan karakteristik ini tidak mungkin digeneralisasikan dalam proses pembangunan. Oleh sebab itu desentralisasi

menjadi prinsip utama dalam proses pembangunan agar pembangunan lebih cepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat pedesaan (Susetiawan, 2010).

Menurut (R. Bintarto, 1989) berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan kultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa).

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang desa Pasal 1, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut (Haryanto,2007:2), desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas, dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan ,masyarakatnya, desa memiliki wewenang yaitu (1) menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak usul desa; (2) menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi wewenang kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yaitu urusan pemerintah yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat. (3) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. (4) Urusan pemerintah lainnya yang diserahkan kepada desa.

Menurut (Damsar dan Indrayana 2016: 22) sosiologi perdesaan didefinisikan sebagai pendekatan sosiologis yang diterapkan pada fenomena perdesaan. Konsep sosiologi terdiri dari konsep, variabel, teori, dan metode yang digunakan dalam sosiologi untuk memahami kenyataan sosial, termasuk didalamnya kompleksitas aktivitas yang berkaitan dengan perdesaan.

Menurut (Widjaja,2003) dalam bukunya “otonomi desa” menyatakan bahwa “desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahannya sendiri di kepalai oleh seorang kepala desa, serta mempunyai kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **2.2 Alokasi Dana Desa**

### **A. Pengertian Alokasi Dana Desa**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan tahun 2015 tentang tata cara pengalokasian penyaluran, penggunaan dan evaluasi dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pedapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten diterjemahkan sebagai ADD. Tujuan ADD semata-mata bukan hanya pemerataan, tetapi haruslah keadilan (berdasarkan karakter kebutuhan desa). Sehingga besarnya dana yang diterima setiap desa akan sangat bervariasi sesuai dengan karakter kebutuhan desanya. Terdapat tiga kata kunci yaitu pemerataan, keadilan dan karakter kebutuhan desa

Menurut Simanjuntak dan Hidayanto (2002:158) menyebutkan bahwa perumusan alokasi dana bantuan harus memiliki sifat kecukupan, fleksibel dan stabil. Kecukupan artinya alokasi dana dapat menutupi kebutuhan dana pemerintah daerah. Fleksibel artinya besar dana alokasi disesuaikan dengan kemampuan pemerintah pusat sedangkan stabil artinya bahwa adanya kepastian bagi pemerintah daerah dalam mendapatkan alokasi dana.

Menurut Sahdan (2004:10) Alokasi Dana Desa yang kemudian disebut ADD adalah dana *responsivitas* Negara untuk membiayai kewenangan desa kewenangan desa mencakup :

- a). kewenangan asal usul (mengelola sumberdaya alam, peradilan adat, membentuk susunan asli, melestarikan pranata lokal) yang diakui (rekognisi) oleh Negara.



- b). kewenangan atributif organisasi local (perencanaan, tata ruang, ekologi, pemukiman, membentuk organisasi local dan lain lain) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang.
- c). kewenangan delegatif-administratif dari delegasi atau tugas pembantu dari pemerintah.

Menurut Widjaja (2005:133) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dalam rangka meningkat pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan dipedesaan melalui dana APBD kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat perlu merealisasikan dana APBD masing masing sebesar 10% untuk dana Alokasi Dana Desa(ADD)

Menurut (Nurcholis, 2011:88-89) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

## **B. Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Arikunto, 1993). Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia,

keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif.

Menurut (James, 2006), Pengelolaan merupakan proses perencanaan,, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. (Fattah, 2004), berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organising*), pemimpin (*leading*), dan pengawasan (*controlling*). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumberdaya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan (Pemendagri No.37 Tahun 2007) tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dan sekretaris desa harus diisi masing-masing satu orang.

Pengelolaan keuangan desa merupakan konsekuensi dari adanya otonomi desa, pengelolaan keuangan desa memerlukan keberadaan dan perlengkapan perangkat desa.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang mempunyai beberapa tahapan dalam pengelolaan ADD dari tahapan tersebut yaitu perencanaan,

pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Dalam beberapa tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam kegiatan pembangunan, desa harus melaksanakan prinsip-prinsip transparansi serta pelibatan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam pengawasan dan pemantauan. Dalam kerangka Undang-Undang desa, siklus pembangunan desa mencakup tiga tahap penting yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

### **2.3 Perencanaan Pembangunan Desa**

Perencanaan pembangunan desa mengacu pada konsep membangun desa dan desa membangun. Konsep membangun desa dalam konteks perencanaan adalah bahwa dalam merencanakan pembangunan, desa perlu mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Desa terutama pada pasal 79 dan pasal 80. Dalam Pasal 79 Undang-undang Desa disebutkan bahwa desa:

1. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
  - a) Perencanaan Pembangunan desa sebagaimana dimaksud ayat ayat (1) disusun secara berangka menengah desa untuk jangka 6 (enam ) tahun.
  - b) Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka 1 tahun.

2. Rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan peraturan desa.
3. Peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa.
4. Rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diatur dalam peraturan pemerintah.
5. Program Pemerintah yang berskala lokal desa dikoordinasikan dan atau didelegasikan pelaksanaannya kepada desa.
6. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

#### **2.4 Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang desa telah diatur beberapa pokok penggunaan Keuangan Desa. Pada pasal 100 PP Nomor 43 tahun 2014 disebutkan bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

- a) Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan

desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

- b) Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa dan insentif rukun tetangga desa hanya dibatasi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan membayar penghasilan maupun tunjangan intensif bagi perangkat desa badan permusyawaratan desa dan rukun tetangga/rukun warga.

Dalam merealisasikan APBDesa, kepala desa bertindak sebagai koordinator kegiatan, yang dilaksanakan oleh perangkat desa atau unsur masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan harus mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumberdaya alam yang ada di desa, serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Semua ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 121 PP No. 43 Tahun 2014.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, masyarakat dan pemerintah desa dapat memperoleh bantuan pendamping secara berjenjang. Secara teknis, pendampingan dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, atau pihak ketiga yang dikoordinasikan oleh camat diwilayah desa tersebut.

## 2.5 Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Kepala desa adalah penanggungjawab dari pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan. Dalam PP No. 43 tahun 2014 pasal 103-104 mengatur tata cara pelaporan yang wajib dilakukan oleh kepala desa. Kepala desa wajib melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan ( laporan semesteran). Selain itu, kepala desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran (laporan tahunan). Laporan yang dibuat kepala desa ditentukan kepada bupati/walikota yang disampaikan melalui camat. Dalam standar dan format pelaporan pertanggung jawaban yang harus disusun oleh kepala desa. Seperti ketentuan lampiran yang perlu dipenuhi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, yaitu:

- a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Dari Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2014 dan Permendagri No.113 tahun 2014 terlihat bahwa laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh kepala desa harus terintegrasi secara utuh, tidak melihat dari sumber dana yang diperoleh desa. Hal ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang

mewajibkan desa untuk menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa berdasarkan sumber dananya.

## **2.6 Pembangunan Desa**

### **A. Pengertian dan Program Pembangunan**

Menurut (Rahardjo, 2006), pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yaitu dalam usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan pedesaan seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.

Pembangunan dalam sosiologi adalah cara menggerakkan masyarakat untuk mendukung pembangunan, sedangkan masyarakat merupakan tenaga pembangunan dan dampak pembangunan. Dengan kata lain, masyarakat adalah subjek sekaligus objek dalam pembangunan.

Menurut (Soekanto, 2004), menjelaskan bahwa ilmu atau pengetahuan sosiologi sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, misalnya untuk memberikan data-data sosial yang diperlukan pada tahapan perencanaan, pencarian, penerapan, dan penilaian proses pembangunan. Pada tahap perencanaan, hasil penelitian sosiologi dapat digunakan sebagai bahan pada tahap evaluasi. Adapun pada tahap penerapan, ilmu sosiologi dapat digunakan sebagai identifikasi terhadap kekuatan sosial yang ada di dalam masyarakat.

Dengan mengetahui kekuatan sosial tersebut, kita dapat mengetahui unsur-unsur yang dapat melancarkan pembangunan dan yang menghambat pembangunan. Hingga saat ini, konsep pembangunan telah menjadi ideologi yang menggambarkan kegiatan-kegiatan dalam upaya mengejar pertumbuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan sangat berhubungan dengan sosiologi pembangunan.

### **1. Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya proses pembangunan yang berkesinambungan, yang berarti dilaksanakan secara terorganisir, dan bertahap dimulai dari tahap permulaan hingga tahap kegiatan tindak lanjut dan evaluasi dalam upaya proses memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan kebudayaan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Dengan proses menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga upaya dalam memandirikan masyarakat dengan cara menggalang partisipasi aktif dalam masyarakat berupa dalam bentuk aksi bersama didalam memecahkan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Dalam undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa pasal 1 ayat(12), pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.



## **2. Pembangunan Industri Pedesaan**

Pembangunan industri merupakan suatu pengembangan dalam kegiatan ekonomi yang dapat ditempuh dengan memanfaatkan dan mempromosikan berbagai potensi sumberdaya lokal seperti pengolahan berbagai produk agro, kerajinan jasa, pertanian, jasa agro wisata dan lain sebagainya. Industri pedesaan bisa menjadi alternatif pekerjaan masyarakat dipedesaan. Dengan adanya pembangunan industri, masyarakat bisa mengolah bahan baku lokal, bahan baku mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang bermutu tinggi dalam penggunaannya serta menjadikan perekonomian masyarakat desa lebih meningkat dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang mandiri dan sejahtera serta mengurangi kemiskinan dipedesaan.

## **3. Pembangunan Infrastruktur/ Fisik**

Pembangunan infrastruktur merupakan perwujudan nyata dari pembangunan segi non fisik yang meliputi sosial budaya, sosial ekonomi dan sebagainya. Aspek pembangunan fisik merupakan perwujudan nyata suatu tuntutan kebutuhan yang disebabkan oleh pertumbuhan dan perkembangan kegiatan sosial serta budaya masyarakatnya. Dengan adanya pembangunan fisik dipedesaan bisa memperlancar suatu kegiatan ekonomi dan sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat desa dan aparat desa, dalam perubahan itu identik dengan adanya wujud atau bentuk dari pembangunan seperti adanya gedung-gedung, sarana perumahan, tempat beribadah, sarana pembuatan jalan, sarana pendidikan, dan sarana umum lainnya.

#### **4. Pembangunan Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya makhluk sosial yang adaptif dan traformatif yang mampu menyesuaikan diri yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Dalam tahapan pengembangan sumber daya manusia ini terdapat dua aspek kegiatan penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yakni kegiatan pelatihan dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia itu sendiri yang dimaksudkan agar potensi yang dimiliki bisa bersaing secara efektif.

#### **B. Faktor-Faktor Penunjang Proses Pembangunan**

Dalam sebuah kegiatan pastinya memiliki poin penting dalam menyelesaikan suatu kegiatan dengan proses yang baik, Seperti halnya kegiatan pembangunan memiliki beberapa faktor utama yang menunjang proses pembangunan dan sangat penting untuk keberhasilan pembangunan tersebut, faktor-faktor ini diantaranya adalah :

##### **1. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumberdaya manusianya selaku subyek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan.

## **2. Sumber Daya Alam**

Sebagian negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan suatu proses pembangunan ekonomi apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud adalah kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.

## **3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan dengan mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan.

## **4. Budaya**

Mnurut (Mirna dan Sandy, 2017:75), faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras, dan kerja cerdas,jujur dan ulet.adapun yang menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros dan KKN.

## **5. Sumber Daya Modal**

Pujowalwanto (2014) Sumber daya modal membutuhkan manusia untuk mengelolah sumber daya alam dan meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

### **2.7 Pemerintah Desa dan Otonomi Desa**

Desa memiliki pemerintahan sendiri dan dalam Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pasal 1 menjelaskan dalam ayat 2 : Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dalam ayat (3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Menurut (Widjaja 2004:20), Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkatnya, sedangkan pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh kepala desa dan perangkatnya dan Badan Perwakilan Desa (BPD).

Menurut (Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno 2011:3) menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-

peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri.

Menurut (Nurcholis 2011), Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintah desa yang terdiri atas Unsur pimpinan, yaitu kepala desa, Unsur pembantu kepala desa, yaitu terdiri dari Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketahui oleh sekretaris desa, Unsur pelaksanaan teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain dan Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti Kepala dusun.

Dalam sejarah perkembangan manusia, desa dipandang sebagai suatu bentuk organisasi kekuasaan yang pertama sebelum lahirnya organisasi kekuasaan yang lebih besar seperti kerajaan, kekaisaran dan negara-negara moderen saat ini. Secara sosiologis, masyarakat desa memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dengan kelompok masyarakat lainnya. (Boeke, 2000) memberikan gambaran bahwa yang dimaksud dengan desa adalah persekutuan hukum pribumi yang terkecil dengan kekuasaan sendiri dan kekayaan atau pendapatan sendiri. Persekutuan hukum pribumi terkecil dapat diartikan sebagai persekutuan hukum adat yang tumbuh dengan sendirinya di dalam masyarakat pribumi dan mempunyai dasar tradisional, dan juga persekutuan hukum, dimana hanya penduduk pribumi atau setidaknya sebagian besar dari pada penduduk pribumi menjadi anggotanya. Menurut

(Wasistiono, 2007), mengatakan Kesatuan masyarakat hukum tersebut mengurus kehidupan mereka secara mandiri (otonom), dan wewenang untuk mengurus dirinya sendiri itu dimiliki semenjak kesatuan masyarakat hukum itu terbentuk tanpa diberikan oleh orang atau pihak lain. Dari sinilah asalnya mengapa desa disebut memiliki otonomi asli yang berbeda dengan daerah “otonom” lainnya, seperti daerah kabupaten atau daerah provinsi yang memperoleh otonominya dari pemerintah pusat atau pemerintah nasional.

## **2.8 Faktor Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Faktor penghambat juga muncul dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan didesa serta dalam menyusun laporan pertanggungjawaban sehingga menjadi pemicu proses pembangunan yang tidak berjalan sempurna, adapun hambatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam kegiatan pembangunan adalah :

### **a. Kualitas Sumber Daya Aparatur**

Sumberdaya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensinya untuk mencapai kesejahteraan (Hasiani, 2015:1). Sumberdaya manusia yang kompeten dan berkualitas sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung produktivitas dan aktivitas agar tujuan organisasi dapat tercapai. Hal tersebut karena sumberdaya manusia yang berkualitas adalah mereka yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya (Widodo dalam Aisyah dkk, 2017:132). Sementara menurut (Mathis dan Jackson, 2011) dalam Azmy

(2015:224), sumberdaya manusia yang kompeten adalah mereka yang memiliki kemampuan dalam usaha pencapaian organisasi yang harus dimiliki demi tujuan organisasi baik jangka pendek maupun jangka panjang.

#### **b. Kebijakan Peraturan**

Peraturan menjadi salah satu faktor terciptanya akuntabilitas yang memiliki pengaruh cukup besar. Hal tersebut karena aturan adalah pedoman atau petunjuk yang mutlak diperlukan agar organisasi, pekerjaan dan petugas memiliki dasar hukum serta dapat berjalan atau bekerja secara teratur dan terarah. Peraturan juga merupakan pernyataan eksplisit tentang apa yang harus atau tidak boleh dilakukan (Steers dalam Gammahendra, dkk, 2014:3).

#### **c. Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional.**

Sumberdaya manusia yang kompeten dan berkualitas akan bekerja semakin maksimal dan mendukung produktivitas dan aktivitas agar tujuan organisasi dapat tercapai apabila dilengkapi dengan fasilitas kerja berupa sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai kesesuaian terhadap persyaratan meliputi bangunan, ruangan kerja dan fasilitas yang sesuai, peralatan proses (perangkat lunak dan keras) dan pelayanan pendukung (Hartono, 2014:144).

#### **d. Partisipasi**

Peran partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat, karena masyarakat merupakan bagian dari anggota pemerintahan desa. Oleh karena itu, sebagai pemerintah desa dalam hal ini kepala desa beserta aparatur desa perlu menyadari bahwa dalam

pengelolaan alokasi dana desa dibutuhkan partisipasi masyarakat agar pengelolaan keuangan alokasi dana desa dapat dialokasikan sesuai yang direncanakan seperti, pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan industri pedesaan dan pembangunan dibidang pertanian (Sulastri, 2016).

#### **e. Informasi**

Informasi adalah pemberitahuan kabar atau berita tentang suatu *news is information*. berita adalah informasi Menurut Wilbur Shrman (2009), informasi adalah segala yang bisa menghilangkan ketidak pastian. Setiap hari, setiap kota memproduksi ratusan ribu dan bahkan jutaan informasi. Informasi adalah sumberdaya informasi memungkinkan orang untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat mereka laksanakan tanpa adanya informasi tersebut.

### **2.9 Kerangka Pemikiran**

Desa merupakan sebuah wilayah administrasi yang berada dibawah kecamatan yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Umumnya, wilayah desa tidak terlalu luas dan dihuni oleh sejumlah keluarga yang bekerja di sektor agraris dengan tingkat pendidikan masih tergolong rendah. Oleh karena jumlah penduduk tidak terlalu banyak, hubungan kekeluargaan masyarakat desa masih terjalin sangat kuat. Lebih dari itu, sebagian masyarakat desa masih begitu teguh memegang adat dan tradisi leluhur Mintarjo dan Sulistyowati (2019).

Menurut Utoyo (2007:102) berpendapat bahwa “pembangunan wilayah perdesaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan proses



pembangunan nasional beserta hasilnya sehingga dapat dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia, termasuk yang tertinggal di desa. Proses pembangunan desa hendaknya menciptakan kesejahteraan dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya tinggal di kawasan perkotaan saja, tetapi selayaknya juga menjangkau.

Pengelolaan dana desa seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas program yang ditetapkan oleh pemerintah desa (Diansari, 2013). Kemandirian masyarakat desa dalam perumusan program-program penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ditingkat desa menjadi ruang urgensi dari pengelolaan keuangan desa, karena secara substansional, melalui dukungan dana yang begitu besar oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, maka desa dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dengan baik dan benar.

Desa Sukamarga merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat yang mengatakan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Sukamarga Lampung Barat ini masih terdapat banyak kesalahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pada laporan pertanggung jawaban kegiatan desa (wawancara Apipudin, tanggal 23 Februari 2020).

Pengelolaan Alokasi Dana Pekon di Desa Sukamarga Kecamatan Suoh Lampung Barat didasarkan pada peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 56 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan alokasi dana desa. Melalui

pengelolaan dana desa diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri. Dimana tujuan Undang-Undang desa adalah menciptakan masyarakat aktif yang mampu menjadi elemen utama dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi setiap kegiatan pembangunan yang terjadi di desa.


Namun dalam melaksanakan suatu pembangunan pemerintah desa harusnya lebih berfokus pada penciptaan sebuah proses pembangunan yang diciptakan oleh masyarakat desa setempat, sehingga pembangunan yang dihasilkan adalah pembangunan yang berkualitas, yakni sebuah hasil pembangunan yang menggambarkan tujuan, kebutuhan dan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat setempat. Akan tetapi, dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa Sukamarga belum sesuai dengan prinsip pengelolaan alokasi dana desa itu sendiri. Hal tersebut utamanya pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Kondisi inilah yang akan diteliti di Desa Sukamarga kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat, terkait dengan bagaimana pengelolaan dana Pekon dalam meningkatkan kegiatan pembangunan di Desa Sukamarga dan faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kegiatan pembangunan di desa Sukamarga Kecamatan Suoh Lampung Barat tahun 2019. Berdasarkan Uraian tersebut, secara umum maka dapat menggunakan teori Agensi.

*Teori Agensi* menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yang *principals* dan *agents*, pihak *principals* adalah pihak yang memberikan

mandat kepada pihak lain, yaitu agen yang melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jansen Dan Smith,1984). Pada organisasi sektor publik dibangun atas dasar *teori agensi*. *Teori agensi* memandang bahwa pemerintah desa yaitu kepala desa dan aparat desa lainnya sebagai agen bagi masyarakat desa (*principals*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri. Hubungan kontrak yang dimaksud adalah pendelegasian wewenang kepada *agents* untuk melakukan semua pekerjaan secara bertanggungjawab kepada pemerintah yang telah membuat Pemendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan menjadi kepanjangan dari masyarakat desa sebagai pemberi amanah dalam pelaksanaan tugas. Berdasarkan *agensi teori* pengelolaan pemerintah desa harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan dengan penuh kepada peraturan yang berlaku seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan teori diatas maka penulis akan melihat hambatan-hambatan pengelolaan dana desa dalam kegiatan pembangunan di Desa Sukamarga Kecamatan Suoh Lampung Barat, yang berkaitan dengan peraturan pemerintah pusat selaku *priciplas* yang memberikan mandat terhadap aparat desa serta pihak masyarakat untuk melakukan pembangunan desa dan pengalokasian dana desa dengan tepat sasaran. Maka diperoleh kerangka pikir dalam penelitian ini digambarkan pada skema di bawah ini:

## 2.10 Bagan Kerangka Pemikiran



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut (Bachri, 2010) metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang mendeskripsikan dan menganalisis suatu fenomena maupun peristiwa yang terjadi. Data yang dianalisis dalam metode ini berupa kata-kata dan perbuatan manusia. Adapun jenis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini ialah tipe studi kasus. Menurut (Creswell, 1998) studi kasus adalah sebuah eksplorasi dari suatu kasus yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya dalam suatu konteks.

Pada kajian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan maka lokasi penelitian ini akan di laksanakan di Desa Sukamarga, Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat dengan mewancarai para subyek yang ada, guna mendapatkan data-data yang valid dan bervariasi terkait dengan melaksanakan program pembangunan desa dengan Anggaran Dana Desa, pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan sebagai keterwakilan wilayah untuk menggambarkan kegiatan tersebut maka tipe penelitian ini dirasa lebih tepat karena dalam masalah tersebut

### **3.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan pokok persoalan yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian. Hal ini dirasa penting untuk membatasi masalah yang akan diteliti, sehingga pembahasannya nanti tidak meluas walaupun penelitian ini bersifat sementara dan masih akan terus berkembang disaat proses penelitian. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang menghambat pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Sukamarga Kecamatan Suoh Lampung Barat. Faktor-faktor yang menghambat pembangunan desa yang menjadi fokus penelitian diantaranya:

#### **a. Faktor Penghambat dalam Perencanaan Pengelolaan ADD**

1. Rendahnya Partisipasi masyarakat
2. Rendahnya Sumberdaya aparatur
3. Kurangnya tranparansi kepada masyarakat

#### **b. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan ADD**

Faktor yang menghambat pengelolaan dalam pelaksanaan diantaranya adalah:

1. Faktor geografis
2. Kurangnya anggaran Alokasi Dana Desa
3. Rendahnya partisipasi masyarakat

#### **c. Faktor Penghambat dalam Pertanggungjawaban ADD**

Faktor yang menghambat pengelolaan dalam Laporan pertanggungjawaban diantaranya adalah:

1. Minimnya sarana dan prasarana penunjang operasional
2. Sumberdaya aparatur yang masih rendah

### **3.3 Penentuan Informan**

Penelitian kualitatif pada umumnya mengambil jumlah informan yang lebih kecil dibandingkan dengan bentuk penelitian lainnya. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu atau perorangan. Untuk memperoleh informasi yang diharapkan, peneliti terlebih dahulu menentukan informan yang akan dimintai informasinya. Peneliti juga menggunakan *purposive sampling* yaitu sampel tersebut akan memberikan petunjuk untuk mendapatkan sampel yang lebih besar.

Peneliti menggunakan ini agar mendapatkan informasi yang lebih beragam namun tetap fokus pada masalah. Berdasarkan pengertian tersebut maka informan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Aparat desa dengan posisi sebagai Peratin, Bendahara, juru tulis, dan kepala desa sukamarga. Dengan alasan, mereka yang mengetahui tentang perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa.
2. Masyarakat desa. dengan alasan, pembangunan yang dilaksanakan di perdesaan membutuhkan partisipasi masyarakat, serta evaluasi dari masyarakat agar pembangunan bisa berjalan dengan baik.

Berdasarkan teknik penentuan informan ini yang berjumlah delapan (8) orang dengan masing-masing kriteria yaitu; Peratin Pekon Sukamarga, Juru Tulis, Bendahara, Tokoh Masyarakat, Ketua BPD serta masyarakat Pekon Sukamarga itu sendiri.

### **3.4 Jenis Data**

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber peneliti atau lokasi penelitian, yaitu dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan penelitian.
2. Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber yang terkait dengan penelitian, seperti buku, Profil Desa, atau literatur lain.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data atau informasi yang dilakukan dalam peneliti untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

#### **A. Wawancara Mendalam**

Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam ini yaitu melalui proses dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan yang bersangkutan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Agar topik ataupun data yang diperoleh tidak terlalu luas, maka dalam proses wawancara mendalam ini, peneliti menggunakan pedoman wawancara sehingga data yang diperoleh lebih akurat dengan pertanyaan yang jelas dan fokus terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

#### **B. Observasi**

(Sugiyono, 2006), observasi merupakan suatu proses yang kompleks, yaitu suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik pengumpulan data dengan observasi karena penelitian ini berkenaan



dengan permasalahan ekonomi maupun faktor penghambat pengelolaan dana desa dalam kegiatan pembangunan dan observasi digunakan untuk mengetahui secara langsung informasi cara atau strategi apa yang mereka gunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

### **C. Dokumentasi**

Dalam penelitian ini, peneliti akan mencari dokumen dari aparat desa di Desa Sukamarga, berupa data di lapangan yang berbentuk gambar, arsip dan data tertulis lainnya dengan tujuan untuk memperkuat data yang diperoleh oleh hasil penelitian yang dilakukan.

### **3.6 Studi Pustaka**

Studi kepustakaan adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan mengambil hal yang penting dari buku, jurnal, artikel atau literatur lain yang berhubungan dengan topik bahasan dan tentunya yang dapat berguna dalam mempermudah proses penelitian yang akan dilakukan peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti banyak mempelajari jurnal yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan banyak literature dari sumber internet yang tentu saja membantu peneliti dalam usaha menyelesaikan penelitian ini.

### **3.7 Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya yang ditemukan dilapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang berpijak dari data yang didapat dari hasil wawancara serta hasil dokumentasi, melalui tahapan sebagai berikut:

**a. Reduksi Data**

Data yang diperoleh dari lapangan dituangkan kedalam bentuk laporan selanjutnya direduksi, dirangkum, difokuskan pada hal-hal penting. Dicari tema yang inti dan polannya disusun secara sistematis. Data yang direduksi memberi gambaran yang tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti dalam mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan.

**b. Menampilkan Data**

Dalam tahap ini peneliti berusaha menampilkan data yang relevan kalimat-kalimat yang didapat dari proses penggalian informasi di lapangan, sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan. Data yang ditampilkan harus jelas agar pembaca mengerti apa yang coba ditampilkan oleh peneliti. Peneliti akan menampilkan data berupa hasil wawancara yang dilakukan sehingga pembaca menjadi tahu tentang penelitian ini.

**c. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi**

Verifikasi, dalam tahapan ini peneliti menyimpulkan semua data yang diperoleh dari proses penelitian. Adapun kesimpulan tersebut diperoleh dari tahapan-tahapan sebelumnya yaitu reduksi data dan menampilkan data secara jelas. Kesimpulan harus senantiasa diuji selama penelitian berlangsung, dalam hal ini dengan cara penambahan data baru.

Kesimpulan dalam penelitian ini berupa deskripsi dari objek yang pada awalnya belum jelas, sehingga terlihat hubungan sebab akibat yang terkait dengan penelitian atau jawaban dari masalah penelitian yaitu tentang

Faktor-faktor yang Menghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Kegiatan Pembangunan.

### **3.8 Uji Validitas dan Reabilitas Data Kualitatif**

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian (Sugiyono, 2013). Menurut Sugiyono (2013) uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *creadibility* (Validitas internal), uji *transferability* (Validitas Eksternal) dan uji *dependability* (Realibilitas).

### **3.9 Validitas Internal (*Creadibility*)**

Menurut Sugiyono (2013) mengemukakan bahwa “uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi data, analisis kasus negatif, dan menggunakan bahan referensi.

### **3.10 Validitas Eksternal (*transfermability*).**

*Transferability* ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Nilai transfer berkenaan dengan pertanyaan, sehingga hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain (Sugiyono, 2013: 130). Oleh karena itu, agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif yang penulis lakukan sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian ini, maka

penulis dalam membuat laporan memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.

### **3.11 Uji Realibilitas (*dependability*)**

Dalam hal reabilitas ini, Sugiyono (2008) menyatakan bahwa: “Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan mengaudit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Penelitian seperti ini perlu diuji *dependability*”. Sesuai dengan reabilitasnya, maka hasil penelitian yang valid adalah peneliti yang mampu menyajikan data sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Dalam hal ini peneliti mengaudit terhadap keseluruhan proses penelitian dengan maksud agar penulis dapat menunjukkan aktivitas di lapangan dan mempertanggungjawabkan seluruh rangkaian penelitian mulai dari menentukan masalah, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan keabsahan data, sampai membuat kesimpulan data.

## **IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

### **4.1 Gambaran Umum Pekon Sukamarga**

#### **A. Kondisi Geografis Pekon Sukamarga**

Penelitian ini dilakukan di Pekon Sukamarga Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat. Pekon Sukamarga adalah desa kecil yang terletak di Provinsi Lampung. Pekon Sukamarga terletak kurang lebih 45,000 Km dari ibu kota Kabupaten Lampung Barat serta dengan jarak ke Ibu Kota Provinsi 200,000 Km , dan mempunyai luas wilayah 991,5000 Ha dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- a. Desa/kelurahan sebelah utara berbatasan dengan Desa Gunung Ratu.
- b. Desa/kelurahan sebelah selatan berbatasan dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.
- c. Desa/kelurahan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gunung Sari.
- d. Desa/kelurahan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bumi Hantatai.

Iklim di desa Sukamarga, sebagaimana di desa-desa lain yang ada di Indonesia beriklim tropis, pancaroba dan penghujan, hal tersebut sangat mempengaruhi kegiatan masyarakat yang ada di desa Sukamarga. Desa Sukamarga terdiri dari 8 (delapan) dusun yaitu dusun Sukamarga, dusun Cibitung, dusun Kalibata, dusun Sukaraja, dusun Kalibata atas, dusun kalibata bawah, dusun Sugimukti dan dusun Sidorejo. Desa Sukamarga yang

memiliki jumlah penduduk 6.329 jiwa dengan jumlah laki-laki 1471 jiwa dan jumlah perempuan berjumlah 1.292 jiwa. Dengan jumlah kepala keluarga 803 (KK). Mata pencaharian desa Sukamarga adalah petani, selain itu warga sukamarga berprofesi sebagai pedagang, tukang, peternak, pegawai negeri sipil (PNS). Sebanyak 70% Desa Sukamarga tergolong sebagai Kk miskin dengan penghasilan 30.000 sehari.

**Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Sesuai Dengan Dusun/Lingkungan**

No.	Dusun	Jumlah Jiwa			Kepala Keluarga	Jumlah
		L	P	Total		
1	Sugimukti	173	148	321	92	734
2	Sukamarga	264	242	506	145	1157
3	Cibitung	279	263	542	158	1242
4	Sidorejo	201	178	379	97	855
5	Sukaraja	117	104	221	67	509
6	Kalibata atas	170	123	293	95	681
7	Kalibata-Bawah	179	156	335	101	771
8	Sinar Baru	88	78	166	48	380
<b>Total Jumlah</b>						6329

**Sumber: Kantor Desa Sukamarga Tahun 2020**

Dari tabel jumlah penduduk diatas meunjukkan bahwa, Desa Sukamarga terdiri dari 8 (delapan) dusun. Dengan memiliki jumlah penduduk sebanyak 6329 jiwa, dimana laki-laki beerjumlah 1471, dan perempuan berjumlah 1292, dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 803 orang.

**Tabel. 4.2. Status Pendidikan Masyarakat Desa Sukamarga**

No	Tingkat Pendidikan	Orang (Jiwa)
1	Tidak Tamat SD	70
2	SD	621
3	SMP	379
4	SMA	621
5	DIPLOMA	0
6	SARJANA	40

**Sumber: Kantor Desa Sukamarga Tahun 2020**

Dari tabel tingkat pendidikan diatas menunjukkan bahwa, pendidikan masyarakat Desa Sukamarga masih sangat rendah dimana masyarakat yang tidak tamat SD sebanyak 70 orang dan yang tamat SD sebanyak 621, SMP sebanyak 379 orang, SMA sebanyak 621orang, serta masyarakat yang jenjang pendidikann Sarjana mencapai 40 orang.

## **B. Struktur Organisasi**


Untuk mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam kegiatan pembangunan di Desa Sukamarga, maka perangkat kerja organisasi masalah pengelolaan alokasi dana desa dan peningkatan pembangunan menjadi tugas dan tanggung jawab penuh Kepala Desa, dan Bendahara Desa yang ditunjuk langsung oleh Kepala Pekon Sukamarga.

Struktur organisasi Pekon Sukamarga dalam bidang pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan kegiatan pembangunan dilengkapi pula tim pengawasan oleh BPD serta pelaksana perencanaan yaitu kaur pembangunan, sehingga peningkatan dalam kegiatan pembangunan di Pekon Sukamarga dapat mencapai target yang optimal. Pembentukan organisasi dalam lingkup pemerintah Pekon Sukamarga Kecamatan Suoh agar terjadi sinkronisasi dan etos kerja yang

sinergis serta saling menunjang antara satu bidang dengan bidang lainnya dan antara satu seksi dengan seksi lainnya, terutama dalam mengoptimalkan pengelolaan alokasi dana desa Pekon Sukamarga Kecamatan Suoh. Selain dari bidang teknis dan pengelolaan alokasi dana desa yang merupakan teknis pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan kegiatan pembangunan di desa Sukamarga Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat, juga terdapat bidang lain yang menunjang termasuk sekretaris Desa yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas organisasi yang bekerja langsung di lapangan. Adapun struktur organisasi Desa Sukamarga, Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana di kemukakan pada gambar berikut:



## STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA SUKAMARGA



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Sukamarga**

## **VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa serta faktor apa saja yang menghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Kegiatan Pembangunan di Desa Sukamarga maka ditarik kesimpulan antara lain:

#### **A. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Kegiatan Pembangunan**

dimana dalam proses pengelolaan alokasi dana desa ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Berdasarkan hasil penelitian, berikut hasil kesimpulan terkait tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

##### **1. Tahap Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam kegiatan perencanaan yang di lakukan di Desa Sukamarga tersebut dilakukan dalam kegiatan musrembang desa dan dihadiri oleh elemen masyarakat termasuk di dalamnya tokoh masyarakat, dan ada juga dari pihak kecamatan yang ikut hadir dalam kegiatan tersebut. Dapat peneliti simpulkan dalam informasi yang di dapat bahwa informasi yang diberikan oleh pemerintah desa terkait perencanaan membahas Alokasi Dana Desa yang akan digunakan untuk kegiatan yang diinginkan oleh masyarakat

karena dalam musrembang desa yang diusulkan oleh masyarakat hanya pembangunan infrastruktur saja seperti pembangunan jalan, gedung olah raga, dan fasilitas lainnya yang mengutamakan kepentingan masyarakat terlebih dahulu untuk pengelolaan alokasi dana desa dapat dilakukan dengan baik.

## **2. Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan kegiatan pembangunan, dengan anggaran alokasi dana desa di Desa Sukamarga di dasarkan pada peraturan Bupati Lampung Barat tentang pengelolaan alokasi dana desa. Alokasi dana desa di peruntukan untuk pelaksanaan fisik/ infrastruktur, fasilitas penunjang masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dengan ketentuan 60% (enam puluh persen) digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah desa dan BPD, serta 40% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat.

## **3. Tahap Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Dalam pertanggungjawaban tersebut pemerintah desa melakukan pembuatan laporan setelah penyelesaian pelaksanaan dan dibuat oleh bendahara desa dan dilaporkan kepada pihak kecamatan untuk dilaporkan kepada bupati. Pertanggungjawaban administratif merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa atas kegiatan pelaksanaan alokasi dana desa secara administratif berupa surat pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa atas pengawasan camat kepada Bupati Lampung Barat,

melalui bagian tata pemerintahan Desa Sekertariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

## **B. Faktor Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan**

Dimana dalam proses pengelolaan alokasi dana desa ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa faktor penghambat dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam kegiatan pembangun disini peneliti menyimpulkan terkait pengelolaan alokasi dana desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

### **1. Faktor Penghambat Dalam Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Dilihat dari musrembang yang diadakan tim pelaksanaan alokasi dana desa masih kurang efektif karena masih adanya hambatan dalam pelaksanaan tersebut, dimana dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Sukamarga.

### **2. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian masih ada banyak kendala dalam kegiatan tersebut, dimana pengguna anggaran Alokasi Dana Desa belum bisa mengcaver semua kegiatan yang sudah direncanakan dikarenakan kurangnya anggaran yang dicairkan oleh

pemerintah daerah, serta faktor geografis yang menghambat dalam pengiriman barang kewilayah desa sukamarga tersebut.

### **3. Faktor Penghambat Dalam Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Pada tahapan pertanggungjawaban dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan kegiatan pembangunan di Desa Sukamarga dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban belum cukup baik, dimana penyusunan laporan pertanggung jawaban dalam pengerjaan oleh bendahara desa masih membutuhkan bantuan orang lain atau pihak ketiga, karena kurangnya fasilitas dan pelatihan yang ada di desa Sukamarga serta tidak adanya evaluasi dari masyarakat tentang pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini karena proses yang tercipta dalam setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut belum sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan Alokasi Dana Desa yang mengutamakan transparansi informasi kepada masyarakat sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia aparatur perlu ditingkatkan sesuai dengan tuntutan dinamika
2. Masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pembangunan karena dengan keikutsertaan masyarakatlah maka pembangunan akan mudah terlaksana.

3. Harus adanya ketersediaan sarana dan prasarana dalam sistem pelayanan umum yang diberikan kepada aparat desa maupun masyarakat desa.
4. Untuk pemerintah desa Sukamarga dalam memberikan informasi kepada masyarakat harus bisa menyeluruh agar semua masyarakat tahu tentang kegiatan-kegiatan pembangunan desa
5. Pemerintah desa harus bisa terbuka tentang pengelolaan alokasi dana desa serta adanya proses transparansi kepada masyarakat desa agar tidak ada kecurigaan dikelompok masyarakat di Desa Sukamarga kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo.2006. Membangun Desa Partisipatif, GRAHA ILMU.Candi Gebang Permai Yogyakarta.
- Adisasmita, Rahardjo.2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, GRAHA ILMU.Candi Gerbang Permai Yogyakarta.
- Agusta, Ivanovich.2003. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor, 27.*
- Alfiaturrahman, Pislawati. 2016.Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.Jurnal Valuta. 2: 2: 225
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Aprisiami Putriyanti. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Jakarta ; Selemba Empat.
- Bintarto.1983. Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya, (Jakarta:Ghalia Indonesia, Yogyakarta.2009), h.11.
- Bachri, Bachtiar.2010. Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi PadaPenelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan 10(1), 46-62.*
- Creswell, Johan.1998. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing AmongFive Tradition*. London: SAGE Publications.
- Damsar dan Indrayani. 2016. Pengantar Sosiologi Perdesaan. Kencana, Jakarta.
- Dwi, Novianto.2019. Peraturan Pemerintah Tentang Dana Desa, Jalan Perdana, Pontianak Selatan, Kalimantan Barat: CV DERWATI PRESS.
- Ekasari, Ratna.2020. Model Efektivitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi, jalan Banurejo B No. 17 Kepenjen Malang halaman

- Fattah, Nanang .2013. *Landasan Manajemen Pendidikan*.Bandung : Remaja Rosda Karya
- Fattah, Nanang. 2004. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*. Bandung: CV Pustaka Bani Quraisy.
- Geyer Kabupaten Grobogan*, Magister Ilmu Administrasi Negara, UNDIP, 2008  
Husin,Salman 2003 sistem pemerintahan Desa Alqaprint Jatinangor.
- Jensen, Michael dan Smith. 1984. *The modern Theory of corporate finance*. New York: McGraw-Hill.
- Haryanto, Tri. 2007. *Menuju masyarakat swadaya dan swakelola*. Klaten Cempaka Putih
- Kartasmita, Ginandjar, 2001. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, Jakarta : Pustaka CIDESINDO.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: bitra Indonesia, 2013. Hlm 2.
- Mintarjo, Sri dan Sulistyowati, Eka. 2019. *Pewilayahan Desa dan Kota*.Saka Mitra Kompetensi, Jalan Ki Hajar Dewantara.
- Mirna dan Stepanus, Sandy. 2017. *Analisis faktor-faktor penghambat*
- Mudjia, Rahardjo *Triangulasi dalam penelitian kualitatif*, <http://mudjiarahardjo.com/artikel270.html?task=view>, diakses tanggal 17 November 2012
- Nasution, Rozaini. 2003. *Teknik Sampling*. *USU Digital Library*.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Jakarta, Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No.3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pasal 1 Ayat 9.
- Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2014 Tentang Desa (c.72) Jakarta, Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Peraturan Bupati Kediri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kediri, Pemerintah Kabupaten Kediri.
- Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2005 Tentang Desa, penjelasan mengenai Desa. Jakarta, Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia



- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (c.72) Jakarta, Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Pujowalwanto, Basuki. 2014. *Perekonomian Indonesia Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rachmawati, Imami. 2007. Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35-40.
- R. Bintaro, 1989. *Dalam interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rosalinda, Okta. 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Perdesaan. *Jurnal ilmiah mahasiswa FEB*. 1: 1-14.
- Siagiang, S. P. 2001. *Administrasi Dan Pembangunan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Soendari, Tjutju. 2001. Pengujian Keabsahan Data Penelitian Kualitatif. *Jurusan Pendidikan Luar Biasa FIP UPI*.
- Stoner, James. 2006. *Management Englewood Cliffs*. N.J : Prentice Hall, Inc. Hlm 43
- Soeharto, Iman. 1990. *Manajemen Proyek Industri Persiapan, Pelaksanaan, pengelolaan*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Soekanto, Soejono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Sulastri, Nova. 2016. Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa (add) dalam meningkatkan pembangunan fisik desa lakapodo kecamatan watopute kabupaten muna. Halaman 47
- Suharsimi Arikunto, 1993. *Manajemen penelitian* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suhaenah, Suparno. 2001. *Membangun Kompetensi Belajar*. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Utoyo, Bambang. 2007. *Geografi membuka Cakrawala Dunia*. Setia Purna Inves, Bandung.
- Widjaja. 2003. *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.
- Zulkarnain Djamin, *Pembangunan Ekonomi Indonesia Sejak Repelita Pertama* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2003), h. 11.
- Zainal abidin, *Tinjauan atas pelaksanaan keuangan Desa dalam mendukung kebijakan Dana Desa*. *Jurnal ekonomi dan kebijakan Publik*, Vol 6 No. 1, Juni 2015 61-67.